SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI CADANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kuota daya tampung mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala perlu adanya Jalur seleksi Mandiri Cadangan Universitas Syiah Kuala;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Cadangan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang Persyaratan Fisik Pemilihan Program Studi pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Universitas Syiah Kuala;

11. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 10 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemilihan Program Studi Asal Mata Pelajaran pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Universitas Syiah Kuala Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2025;
12. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 28 Tahun 2025 tentang Persyaratan Fisik Pemilihan Program Studi pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI CADANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes yang selanjutnya disingkat dengan SNBT adalah sistem seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri.
6. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat yang selanjutnya disingkat SMMPTN-BARAT adalah seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama antar perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat.

7. Seleksi Mandiri Cadangan USK yang selanjutnya disingkat dengan SMC USK adalah jalur penerimaan mahasiswa baru di USK yang dibuka setelah jalur SNBT dan SMMPTN-BARAT tidak memenuhi kuota atau ada peserta yang diterima tetapi mengundurkan diri atau tidak mendaftar ulang.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan mengatur mekanisme penerimaan mahasiswa baru jalur SMC USK untuk memenuhi kuota daya tampung Program Studi pada Fakultas sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1) Penerimaan mahasiswa baru jalur SMC USK berdasarkan pada prinsip:
   a. akuntabel;
   b. fleksibel; dan
   c. transparansi.
(2) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
(3) Prinsip fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang diberikan kebebasan bagi calon mahasiswa untuk memilih Program Studi sesuai dengan minat dan kemampuan akademiknya.
(4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaanya dapat diakses dengan mudah oleh setiap peserta.

BAB III
PERSYARATAN PESERTA SELEKSI

Pasal 4

Jalur SMC USK dibuka untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru yang tidak lulus melalui jalur SNBT dan SMM PTN-BARAT.

Pasal 5

Calon mahasiswa baru yang lulus melalui jalur SNBT dan/atau SMMPTN-BARAT, dan telah melakukan pendaftaran ulang tidak diperkenankan mengikuti jalur SMC USK.

Pasal 6

Calon mahasiswa baru yang dapat mengikuti penerimaan calon mahasiswa baru jalur SMC USK sebagai berikut:

a. calon mahasiswa baru yang lulus jalur SNBT dan/atau SMMPTN-BARAT, namun tidak mendaftar ulang.
b. calon mahasiswa baru yang tidak lulus melalui jalur SNBT dan/atau SMMPTN-BARAT;
c. calon mahasiswa baru jalur SNBT dan/atau SMMPTN-BARAT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah memiliki nilai dari jalur penerimaan mahasiswa baru SNBT dan/atau SMMPTN-BARAT; dan
d. nilai yang diperoleh dari jalur penerimaan mahasiswa baru SNBT dan/atau SMMPTN-BARAT sebagaimana dimaksud pada huruf c, diajukan/diinput oleh calon mahasiswa baru jalur SMC USK sebagai dasar penilaian penerimaan calon mahasiswa baru jalur SMC USK.

Pasal 7

Calon mahasiswa baru yang mendaftar sebagai calon mahasiswa baru jalur SMC USK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki kriteria sebagai berikut:

a. berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di Provinsi Aceh dapat menjadi pertimbangan sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan;
b. merupakan anak kandung dosen USK; dan
c. merupakan anak kandung tenaga kependidikan USK.

Pasal 8

(1) Calon mahasiswa baru jalur SMC USK dapat memilih paling banyak 2 (dua) Program Studi.
(2) Calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih Program Studi yang sama dengan SNBT dan/atau SMMPTN-BARAT atau Program Studi yang berbeda.
(3) Pemilihan Program Studi yang berbeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali Program Studi:
    a. pendidikan dokter;
    b. dokter gigi;
    c. farmasi; dan
    d. informatika.

(4) Pemilihan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperkenankan bagi calon mahasiswa baru yang memilih Program Studi tersebut sebagai pilihan pertama di USK pada jalur SNBT dan/atau SMMPTN-BARAT.

Pasal 9

Calon mahasiswa baru jalur SMC USK diberikan kesempatan untuk memilih Program Studi lain yang tidak dipilih pada SNBT atau SMMPTN-BARAT jika Program Studi yang dipilih belum memenuhi kuota daya tampung.

BAB IV
MEKANISME PENDAFTARAN

Pasal 10

(1) Calon mahasiswa baru jalur seleksi mandiri cadangan USK mengisi formulir pendaftaran pada laman *htttp://pendaftaran.usk.ac.id* untuk mendapatkan Nomor Indentitas (ID Bayar) dan PIN.
(2) Calon mahasiswa baru jalur SMC USK melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
(3) Calon mahasiswa baru jalur SMC USK melalui laman htttp://pendaftaran.usk.ac.id. mengisi biodata, unggah sertifikat nilai SNBT dan/atau SMMPTN-BARAT, Kartu Tanda Penduduk, dan pasfoto.

Pasal 11

Rektor menetapkan tim pelaksana seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur SMC USK.

BAB V
MEKANISME SELEKSI DAN KRITERIA KELULUSAN

Pasal 12

(1) Seleksi calon mahasiswa baru jalur SMC USK dilakukan tanpa tes/uji.
(2) Penilaian seleksi calon mahasiswa baru jalur SMC USK didasarkan pada hasil nilai SNBT dan SMMPTN-BARAT.
(3) Kelulusan calon mahasiswa baru SMC USK ditentukan berdasarkan urutan hasil nilai tertinggi pada SNBT dan/atau SMMPTN-BARAT.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

MARWAN